



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 270 /800/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PENGADAAN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
KOTA PARIAMAN FORMASI TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dan mendorong peningkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, perlu melaksanakan Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, perlu Membentuk Panitia Pelaksana Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Kota Pariaman Formasi Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Formasi 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 63 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Anggaran Penapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 63 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Anggaran Penapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Kota Pariaman Formasi Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas melaksanakan seluruh proses pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pendaftaran peserta seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, sampai dengan penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Kepada Panitia diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2023 (Kegiatan : Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2023 dengan Nomor Rekening : 5.03.02.2.01.03).

KELIMA

: Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Walikota ini.

KEENAM

: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 6 Oktober 2023

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

Paraf tsj
6/10 - 23

NO	NAMA	STATUS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

6/10-23
16/10-23
10-23

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 278 /800/2023


TANGGAL : 6 OKTOBER 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA KOTA
PARIAMAN FORMASI TAHUN 2023

PANITIA PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
TENAGA GURU TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONOR
1	Prof. Dr. GENIUS UMAR, S.Sos, M.Si	Walikota	Pengarah	Rp 1.500.000 / OB
2	Drs. MARDISON MAHYUDIN, MM	Wakil Walikota	Penanggungjawab	Rp 1.250.000 / OB
3	YOTA BALAD, S.STP, M.Si	Sekretaris Daerah	Ketua	Rp 1.000.000 / OB
4	IRMADAWANI, S.Sos	Kepala BKPSDM	Wakil Ketua	Rp 850.000 / OB
5	LENI RAHMAN, S.STP, M.Si	Sekretaris BKPSDM	Sekretaris	Rp 750.000 / OB
6	ALFIAN HARUN, SE, MM	Inspektur	Anggota	Rp 750.000 / OB
7	Drs. KANDERI, MM	Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Anggota	Rp 750.000 / OB
8	ANDI SUSANTI, SH, MH	Kabid. Mutasi dan Informasi	Anggota	Rp 750.000 / OB
9	ODI ATILLA, A.Md	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Anggota	Rp 700.000 / OB
10	NOFRIZAL, S.E.	Analisis Perencanaan SDM Aparatur	Anggota	Rp 600.000 / OB
11	SRI WISMA YUNI, S.Kom, M.Si	Kabid. Pembinaan SDM dan Pengembangan Aparatur	Anggota	Rp 500.000 / OB
12	NILA SUMARNI, S.Sos, M.Si	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Anggota	Rp 500.000 / OB
13	METAYANA OKTAVIA, SE, MM.	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Anggota	Rp 500.000 / OB
14	ERIANTONI, S.Sos	Pelaksana	Anggota	Rp 350.000 / OB
15	QADRI EKA PUTRA, ST	Kasubag. Umum dan Program Disdikpora	Anggota	Rp 350.000 / OB
16	DINA HARINDAH, SE	Pelaksana	Anggota	Rp 350.000 / OB
17	RIVAL PUTRA YUSNI, ST	Analisis Data dan Informasi	Anggota	Rp 350.000 / OB
18	EGO DAFMA DASA, S.Kom	Analisis Data dan Informasi	Anggota	Rp 350.000 / OB
19	MERIS FAUZI, S.Pd	Staf	Anggota	Rp 350.000 / OB
20	NINI PRATIWI, SE	Staf	Anggota	Rp 350.000 / OB

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

7/6/2023
8/10/23
16/10/23
6/10/23